



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Rahmad Yanuar Bin Ainur Rofiq (alm);
Tempat lahir : MOJOKERTO;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Geriliya Dsn. Mancar barat Rt 06 Rw 02 Ds.
Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Choirul Nur Amali Bin Safuan;
Tempat lahir : NGANJUK;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Sutoyo Dsn. Ngelan Rt 04 Rw 02 Ds. Loceret
Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rahmad Yanuar Bin Ainur Rofiq (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Choirul Nur Amali Bin Safuan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 12 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 12 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm)** dan terdakwa **CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN** bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP seperti dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm)** dan terdakwa **CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN** dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) Tahun** dengan masa hukuman para terdakwa dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) batang besi canal H ;
 - 2 (dua) batang besi canal H.

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong melalui saksi KARTONO.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 SP warna hijau metalik, tahun 1995, Nopol AG 1043 VL, Noka MHDESL410SJ445047, Nosin F10A1D343943 berikut kunci kontaknya beserta STNK atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan Rt 04 Rw 01 Ds. Kenep Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-01875587 kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL Type ST 100 Tahun 1995, Nopol AG 1043 VL, Noka MHDESL410SJ445047, Nosin F10A1D343943 atas nama WIJI RAHAYU.

Dikembalikan kepada saksi NYOTO SUDARKO selaku pemilik.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan ParaTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm)** bersama- sama dengan terdakwa **CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN, Sdr. IMAM (DPO)** dan Sdr. **RONGGO (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di kandang kambing termasuk Dusun Jomblang Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***Mengambil barang sesuatu berupa 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Perhutani yang berada di KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menerima telephone dari Sdr. IMAM (DPO) dengan maksud meminta terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk mengangkut besi dari Kecamatan Lengkon kemudian terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menyetujui permintaan Sdr. IMAM tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahu terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN yang saat itu berada dirumah terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk menemani terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mengambil besi tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUR ROFIQ (Alm) mendatangi rumah saksi NYOTO SUDARKO dengan maksud untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK atas nama WIJI RAHAYU dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,-/ hari setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN berangkat mengendarai kendaraan tersebut menuju ke Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk menemui Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dan setelah bertemu, kemudian kuli dari Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO sebanyak 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perhutani yang berada di KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong selaku pemiliknya, langsung memasukkan 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm kedalam 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 yang dibawa oleh terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) ;

- Bahwa setelah itu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) berangkat mengendarai kendaraan tersebut bersama dengan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika sampai di jalan umum depan SMA PGRI Lengkon termasuk Jln. Rimba Mulya No. 55 Desa Jati Punggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berhasil melarikan diri setelah itu dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 dan ditemukan 9 (sembilan) batang besi canal H didalam kendaraan tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa yang mengaku barang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 9 (sembilan) batang besi canal H tersebut adalah milik Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO yang merupakan besi hasil curian milik Perhutani KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong termasuk Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa, Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO tidak ada ijin dari Perhutani KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong termasuk Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk selaku pemilik dalam membawa 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm ;
- Atas kejadian pencurian tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm)** dan terdakwa **CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN**, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan Umum depan SMA PGRI Lengkon termasuk Jln. Rimba Mulya No. 55 Desa Jati Punggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menerima telephone dari Sdr. IMAM (DPO) dengan maksud meminta terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk mengangkut besi dari Kecamatan Lengkong kemudian terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menyetujui permintaan Sdr. IMAM tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahu terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN yang saat itu berada di rumah terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk menemani terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mengambil besi tersebut;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mendatangi rumah saksi NYOTO SUDARKO dengan maksud untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK atas nama WIJI RAHAYU dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,-/ hari setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN berangkat mengendarai kendaraan tersebut menuju ke Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk menemui Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO (DPO) dikandang kambing termasuk Dusun Jomblang Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu, kemudian kuli dari Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO sebanyak 4 (empat) orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perhutani KPH Jombang BPKH Krondong RPH Krondong selaku pemilik, langsung memasukkan 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm kedalam 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 yang dibawa oleh terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) berangkat mengendarai kendaraan tersebut bersama dengan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sedangkan Sdr.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM dan Sdr. RONGGO mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika sampai di jalan umum depan SMA PGRI Lengkok termasuk Jln. Rimba Mulya No. 55 Desa Jati Punggur Kecamatan Lengkok Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berhasil melarikan diri setelah itu dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 dan ditemukan 9 (sembilan) batang besi canal H didalam kendaraan tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa yang mengaku barang berupa 9 (sembilan) batang besi canal H tersebut adalah milik Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO yang merupakan besi hasil curian milik Perhutani KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong termasuk Desa Ngepung Kecamatan Lengkok Kabupaten Nganjuk, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah 2 (dua) kali mengangkut besi hasil curian tersebut untuk dijual yakni yang pertama pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dirumah Sdr. BUDI alamat Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr. IMAM lalu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) langsung mendapat upah/komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. IMAM kemudian dari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) kepada terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Sdr. BUDI alamat Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr. IMAM, terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) langsung mendapat upah/komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. IMAM kemudian dari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) kepada terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah ;

- Atas kejadian tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARTONO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berhasil melarikan diri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Barang yang telah dicuri oleh para terdakwa berupa 11 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm yang sebelumnya digunakan oleh pihak perhutani Kph Jombang untuk akses jalan dalam mengangkut hasil hutan dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu;
- Dalam pencurian tersebut Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO selaku orang yang telah melakukan pencurian besi kanal H sedangkan terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI berperan mengangkut atau membawa besi kanal H yang merupakan hasil curian untuk dijual kepada tukang rosok atau pembeli besi bekas ;
- Bahwa kejadian pencurian kapan saksi tidak tahu tetapi diketahui bahwa besi kanal H hilang pada hari Selasa tanggal 28 November

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 10.30 WIB di kawasan hutan petak 128 C Rph Krondong Bkph Krondong Kph Jombang ;

- Pada saat melakukan pencurian tersebut Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO menggunakan alat las untuk memotong besi kanal H ;
- Bahwa terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI berhasil ditangkap pada saat membawa, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diduga hasil kejahatan berupa besi kanal H pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan umum termasuk Desa Jati Punggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI tersebut bersama dengan Sdr. JUWANTO selaku petugas perhutani dan anggota polsek lengkon Polres Nganjuk ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI tersebut berupa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU dan 9 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm dan hasil pengembangan juga ditemukan barang bukti berupa 2 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm di dalam kandang kambing termasuk Dusun Jomblang Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu saksi patroli diwilayah sekitar hutan Kph Jombang lalu saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang mau mengangkut besi kanal H dari kawasan hutan menggunakan kendaraan mobil minibus suzuki carry setelah itu saksi menginformasikan hal tersebut kepada petugas Polsek Lengkon kemudian saksi bersama dengan Sdr. JUWANTO dan anggota Polsek Lengkon melakukan penghadangan di jalan umum termasuk Ds. Jati Punggur Kec. Lengkon Kab. Nganjuk kemudian mobil carry yang dibelakangnya ada sepeda motor Honda supra tersebut benar melintas di jalan umum setelah itu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil kami hentikan dan ternyata mobil carry tersebut dikemudikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI duduk di samping sopir sedangkan sepeda motor Honda supra dikendarai oleh Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO tersebut berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengecekan yang ternyata mobil carry tersebut membawa dan mengangkut 9 buah besi kanal H selanjutnya terdakwa RAHMAD YANUAR dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI beserta Mobil Carry yang didalamnya terdapat 9 buah besi kanal H diamankan ke Polsek Lengkong dan dilakukan pengembangan bahwa juga ada 2 buah besi kanal H berada di kandang kambing termasuk Dsn. Jomblang Ds. Ngepung Kec. Lengkong kab. Nganjuk ;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil carry tersebut membawa dan mengangkut 9 buah besi kanal H kemudian saksi mengecek di kawasan hutan Kph Jombang dan ternyata benar bahwa akses jalan yang terbuat dari besi kanal H di petak 128 C Rph Krondong Bkph Krondong Kph Jombang telah hilang dan ada bekas potongan besi kanal H juga yang masih melekat di tanah sebagai akses jalan).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **NYOTO SUDARKO**, , dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mempunyai 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU tersebut yang sebelumnya disewa terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Bahwa terdakwa RAHMAD YANUAR pernah menyewa kendaraan milik saksi sebanyak 3 kali, yakni ;
 - a. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;



b. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab, Nganjuk ;

c. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;

- Bahwa terdakwa RAHMAD YANUAR menyewa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU tersebut kepada saksi sebanyak 3 kali dengan biaya sewa senilai Rp. 100.000,-/ hari ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian atau sewa mobil pada saat terdakwa RAHMAD YANUAR menyewa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU tersebut kepada saksi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa terdakwa RAHMAD YANUAR sudah menyerahkan uang sewa kepada saksi untuk menyewa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU dengan uang senilai Rp. 200.000,- untuk sewa selama 2 hari dan untuk sewa yang terakhir saksi belum menerima uang sewa tersebut dari terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa RAHMAD YANUAR menyewa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU sebanyak 3 kali tersebut digunakan untuk mengangkut dan membawa batang besi canal H hasil pencurian ;
- Bahwa cara terdakwa RAHMAD YANUAR menyewa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU kepada saksi adalah terdakwa RAHMAD YANUAR datang ke rumah saksi



sendirian kemudian terdakwa RAHMAD YANUAR ketemu saksi dan bilang kepada saksi "mas saya mau pinjam mobil untuk mengantar orang" lalu saksi jawab "iya gak papa" lalu terdakwa RAHMAD YANUAR jawab "biaya sewanya perhari berapa mas" lalu saksi jawab "sewa mobilnya perhari 100 ribu" kemudian terdakwa RAHMAD YANUAR setuju dengan biaya sewa mobil tersebut kemudian saksi menyerahkan mobil serta kunci berikut STNK atas nama WIJI RAHAYU ;

- Bukti kepemilikan 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU yang di sewa oleh terdakwa RAHMAD YANUAR tersebut berupa 1 buah BPKB Nomor: O – 01875587 kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 atas nama WIJI RAHAYU.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui barang yang diambil atau dicuri adalah berupa 9 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm milik pihak Perhutani Nganjuk ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya sudah mengenal Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Terdakwa mengakui telah membawa, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diduga hasil kejahatan berupa 9 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm tersebut bersama dengan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI menggunakan 1 (satu) unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 unit kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol. AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK an. WIJI RAHAYU tersebut milik Sdr. DARKO alamat Ds. Teken Rt 4 Rw 1 Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui berperan sebagai sopir mobil tersebut sedangkan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI berperan sebagai kernet untuk mengamati sekitaran aman atau tidak;
- Bahwa ciri – cirinya yaitu 9 buah besi kanal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm ;
- Terdakwa membawa, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 9 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm dengan maksud untuk mengantar besi tersebut kepada tukang rosok atau pembeli besi bekas sesuai petunjuk dari Sdr. IMAM ;
- Terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI disuruh oleh Sdr. IMAM untuk mengantar, membawa, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 9 buah besi kanal H dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm tersebut ;
- Terdakwa mengakui Sdr. IMAM tidak berhasil menjual besi kanal H karena pada saat terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI perjalanan membawa besi ke tukang rosok atau pembeli besi bekas dengan menggunakan mobil carry tersebut kendaraan terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas polisi dan petugas perhutani di Jalan umum termasuk Ds. Jati Punggur Kec. Lengkon Kab. Nganjuk ;
- Bahwa dari awal keberangkatan terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI dari rumah Sdr. IMAM tersebut Sdr. IMAM ikut dalam rombongan terdakwa tetapi Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO mengendarai sepeda motor sendiri yang posisinya di belakang mobil terdakwa dan ketika dihentikan oleh petugas polisi dan perhutani tersebut Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berhasil menghindar untuk meloloskan diri ;
- Bahwa dari awal mengangkut besi tersebut terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI dijanjikan oleh Sdr. IMAM bahwa setelah berhasil membawa, mengangkut besi kanal H ke tukang rosok atau pembeli besi bekas sesuai petunjuk dari Sdr. IMAM maka terdakwa akan mendapatkan upah jasa dari Sdr. IMAM sebesar Rp. 700.000,- dan terdakwa telah mengangkut atau membawa besi tersebut sebanyak 2 kali dan telah mendapatkan upah Rp. 700.000,- dalam sekali angkut tetapi untuk

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang ke – 3 kali ini besi kanal H tersebut tidak berhasil dijual maka terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI belum mendapatkan upah jasa apapun dari Sdr. IMAM ;

- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu terdakwa istirahat dirumah kontrakan terdakwa alamat Ds. Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk tersebut terdakwa ditelepon oleh Sdr. IMAM yang bilang “Mas besok muat besi (dari lengkong)” dan terdakwa jawab “oke mas” kemudian terdakwa memberitahu terdakwa CHOIRUL NUR AMALI untuk terdakwa ajak menemani terdakwa ambil besi di lengkong dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI menyetujuinya selanjutnya terdakwa menyewa mobil carry kepada Sdr. DARKO yang merupakan tetangga terdakwa dengan biaya sewa Rp. 100.000,-/ hari dan mobil carry tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah kontrakan terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI mengendarai mobil carry berangkat menuju lengkong untuk menemui Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO selanjutnya terdakwa berhasil bertemu dengan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO di kandang kambing termasuk Dsn. Jomblang Ds. Ngepung Kec. Lengkong selanjutnya 9 buah besi langsung dimasukkan kedalam mobil Carry terdakwa oleh kuli angkut dari Sdr. IMAM sebanyak 4 orang yang tidak terdakwa kenal ;
- Dan setelah selesai selanjutnya terdakwa sebagai sopir mulai berangkat mengendarai mobil carry dengan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI duduk di sebelah terdakwa sebagai kernet/ menemani terdakwa dan untuk Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berboncengan mengendarai sepeda motor Honda supra warna merah tanpa nopol yang posisinya berada dibelakang mobil terdakwa dan ketika sampai di jalan umum termasuk Ds. Jati Punggur Kec. Lengkong Kab. Nganjuk terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI beserta mobil carry yang membawa 9 buah besi kanal H berhasil diamankan oleh petugas polisi dan petugas perhutani sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI berhasil diamankan oleh petugas polisi dan petugas perhutani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 10.30 Wib di jalan umum termasuk Ds. Jati Punggur Kec. Lengkong Kab. Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui curiga dan terdakwa mengetahui bahwa 9 buah besi kanal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil dari kejahatan pencurian karena Sdr. IMAM sebelumnya pernah memberitahu kepada terdakwa bahwa Sdr. IMAM mempunyai besi banyak yang diambil dari hutan sehingga terdakwa curiga bahwa besi tersebut hasil dari pencurian di hutan ;

- Terdakwa mengakui sebelumnya juga pernah mengangkut dan membawa batang besi kanal H untuk di jual kepada orang lain tersebut sebanyak 2 kali ;
- Batang besi kanal H yang terdakwa angkut atau bawa yang selanjutnya di jual kepada orang lain sebanyak 2 kali tersebut antara lain :

- a. Yang pertama terdakwa mengangkut dan membawa sebanyak 7 batang besi kanal H yang selanjutnya di jual kepada seorang lelaki yang yang mengaku bernama Sdr BUDI alamat Ds. Ngujung Kec. Gondang Kab. Nganjuk ;
- b. Yang kedua terdakwa mengangkut dan membawa sebanyak 7 batang besi kanal H yang selanjutnya di jual kepada seorang lelaki yang yang mengaku bernama Sdr BUDI alamat Ds. jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk.

Sehingga total batang besi yang terdakwa angkut dan terdakwa bawa untuk di jual sebanyak 14 batang besi kanal H ;

- Terdakwa mengangkut dan membawa batang besi kanal H tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Yang pertama terdakwa mengangkut dan membawa 7 batang besi kanal H bersama terdakwa CHOIRUL NUR AMALI pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Sdr BUDI alamat Ds. Ngujung Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
 - b. Yang kedua terdakwa mengangkut dan membawa 7 batang besi kanal H bersama terdakwa CHOIRUL NUR AMALI pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Sdr BUDI alamat Ds. jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk ;

- Bahwa cara Sdr. IMAM menyuruh terdakwa untuk mengangkut dan membawa batang besi kanal H sebanyak 2 kali dengan total 14 batang besi kanal H tersebut adalah yang pertama pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapps yang bilang “besok bisa angkut besi” kemudian terdakwa jawab “iya” bisa kemudian besok malamnya sekitar pukul 19.00 WIB

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama terdakwa CHOIRUL mengangkut 7 batang besi kanal H dengan menggunakan mobil carry dan yang kedua pada tanggal 25 November sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. IMAM menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp yang bilang "*besok bisa muat besi*" kemudian terdakwa jawab "*iya bisa*" lalu besok sorenya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bersama terdakwa CHOIRUL mengangkut 7 batang besi kanal H dengan menggunakan mobil carry ;

- Terdakwa mengakui batang besi kanal H yang terdakwa angkut dan terdakwa bawa sudah berhasil di jual sebanyak 2 kali ;
- Sepengetahuan terdakwa harga 7 batang besi kanal H yang terdakwa angkut pertama terjual dengan harga Rp. 5.700.000,- sedangkan harga 7 batang besi kanal H yang terdakwa angkut kedua dengan harga berapa terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Sdr. IMAM pernah memberi terdakwa uang atau ongkos kirim besi kepada terdakwa pada saat pengiriman yang pertama sebanyak 7 batang besi kanal H dengan uang senilai Rp. 700.000,- dan pada saat pengiriman yang kedua sebanyak 7 batang besi kanal H Sdr. IMAM juga menyerahkan uang senilai Rp. 700.000,- kepada terdakwa untuk ongkos kirim batang besi tersebut ;
- Uang dengan total senilai Rp. 1.400.000,- yang terdakwa terima dari Sdr. IMAM setelah terdakwa mengangkut dan membawa batang besi kanal H sebanyak 2 kali tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang senilai Rp. 200.000,- terdakwa serahkan kepada terdakwa CHOIRUL NUR AMALI untuk 2 kali angkut batang besi ;
 - b. Uang Rp. 200.000,- terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak untuk 2 kali angkut ;
 - c. Uang Rp. 200.000,- untuk bayar sewa mobil Suzuki carry milik Sdr. DARKO alamat Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk 2 kali angkut besi ;
 - d. Uang senilai Rp. 100.000,- terdakwa gunakan untuk membeli jajan bersama terdakwa CHOIRUL NUR AMALI ;
 - e. Uang senilai Rp. 700.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari Sdr. IMAM untuk 2 kali angkut 14 bidang besi kanal H senilai Rp. 1.400.000,- ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO yang telah melakukan pencurian besi kanal H tersebut pihak Perhutani Nganjuk mengalami kerugian berapa Terdakwa tidak tahu.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui diamankan oleh petugas Polres Nganjuk bersama terdakwa RAHMAD YANUAR tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya depan SMA PGRI Lengkong alamat Jln. Rimba Mulya No.55 Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal terdakwa RAHMAD YANUAR namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR saat diamankan oleh petugas Polres Nganjuk tersebut berada didalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 membawa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran yang berada didalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 tersebut berasal dari hasil pencurian ;
- Yang dilakukan petugas Polres Nganjuk saat mengetahui barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran yang berada didalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 tersebut merupakan hasil dari pencurian adalah mengamankan terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR beserta barang berupa:
 - a. 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 dengan kunci kontak ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 Lembar STNK 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan RT.04 RW.01, Ds. Kenep, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk ;
- c. 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran ; yang kemudian dibawa ke Kantor Polres Nganjuk untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Yang melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tersebut adalah Sdr IMAM alamat Dsn. Jomblang Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk dan Sdr RONGGO alamat Dsn. Sendanggogor Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk ;
 - Terdakwa mengakui tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi karena terdakwa tidak ikut dalam pencurian ;
 - Bahwa barang yang di curi oleh Sdr IMAM dan Sdr RONGGO tersebut berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran milik petugas Perhutani yang berada di KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong termasuk Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk ;
 - Bahwa Sdr IMAM dan Sdr RONGGO saat melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tidak ijin kepada pemilik ;
 - Terdakwa mengetahui yang melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tersebut adalah Sdr IMAM dan Sdr RONGGO karena diberitahu oleh terdakwa RAHMAD YANUAR ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR saat memberitahu terdakwa bahwa yang melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tersebut adalah Sdr IMAM dan Sdr RONGGO dengan berbicara "AYO MUAT WESI GONE IMAM KARO GONE RONGGO, WESINE COLONGAN IKI" terdakwa jawab "YOWES AYO GAK POPO BUDAL" ;
 - Bahwa terdakwa RAHMAD YANUAR mengajak terdakwa untuk mengangkut besi tersebut saat terdakwa bermain di rumah kontrakan terdakwa RAHMAD YANUAR yang berada Desa Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk milik Sdr MUNIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi setelah terdakwa melakukan percakapan dengan terdakwa RAHMAD YANUAR yang mengajak terdakwa untuk mengangkut besi tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 07.30 wib. berangkat dari rumah kontrakan terdakwa RAHMAD YANUAR yang berada Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan mengendarai 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 ;
- Bahwa 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 tersebut berasal dari terdakwa RAHMAD YANUAR menyewa Sdr DARKO alamat Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan harga sewa sebesar Rp 100.000,- @24 jamnya ;
- Bahwa 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 saat terdakwa kendaraai bersama dengan Sdr RAHMAD YANUAR disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 Lembar STNK 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan RT.04 RW.01, Ds. Kenep, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk ;
- Bahwa posisi terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR saat mengendarai 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL tersebut terdakwa RAHMAD YANUAR sebagai sopir sedangkan terdakwa sebagi kernet yang berada duduk disebelah kiri sopir ;
- Terdakwa mengakui tujuan terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR saat mengendarai 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL tersebut adalah bertemu dengan Sdr IMAM didalam kandang kambing yang berada didepan rumah Sdr IMAM termasuk Dsn. Jomblang Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira 09.00 WIB ;
- Bahwa saat itu yang berada dikandang kambing selain Sdr IMAM tersebut adalah Sdr RONGGO dan 4 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa percakapan saat terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR yang menemui Sdr IMAM, Sdr RONGGO dan 4 orang laki-laki

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa kenal tersebut didahului dengan terdakwa RAHMAD YANUAR berbicara kepada Sdr. IMAM" YO AKEH E MAS WESINE" dijawab "YO AKEH NANG NGISOR ENEM NANG L300 ENEK 5" terdakwa RAHMAD YANUAR jawab"LHO MAS AKEHE, AKU GAK WANI NAK AKEH -AKEH" dijawab "YOWES SAK CUKUPE AE" setelah itu Sdr IMAM, Sdr RONGGO dan 4 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengangkut 6 batang besi Canal H yang berada dibawah dimasukan kedalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL dan 5 batang besi Canal H yang sebelumnya diatas bak 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa hanya diangkut 3 batang besi Canal H dan dimasukan kedalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL setelah 9 batang besi Canal H masuk kedalam mobil ditutup oleh Sdr IMAM sehingga sisa 2 batang besi Canal H diatas bak 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa ;

- Terdakwa mengakui tidak mengetahui siapa pemilik 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa ;
- Bahwa setelah 9 batang besi Canal H semuanya masuk kedalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR masuk kedalam mobil dengan posisi terdakwa sebagai kernet dan terdakwa RAHMAD YANUAR sebagai sopir berjalan terlebih dahulu keluar dari dalam kandang kambing sedangkan untuk Sdr IMAM dan Sdr RONGGO mengendarai sepeda motor honda supra x warna merah bermodif trail secara berbocengan membuntuti dari belakang 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL yang terdakwa kendarai bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR. Sedangkan untuk 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa yang mengangkut 2 batang besi canal H terdakwa tidak tahu berpindah tempat kemana ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR menuju ke kerumah Sdr BUDI alamat Ds. Ngujung Kec. Gondang Kab. Nganjuk untuk dijual oleh Sdr IMAM kepada Sdr BUDI ;
- Terdakwa mengakui 9 batang besi Canal H belum berhasil dijual oleh Sdr IMAM kepada Sdr BUDI karena saat perjalanan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 10.30 wib tepatnya di jalan raya depan SMA PGRI Lengkok alamat Jln. Rimba Mulya No.55, Ds. Jatipunggur,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk dihadang dan dihentikan oleh petugas Polres Nganjuk namun Sdr IMAM dan Sdr RONGGO tidak berhasil diamankan karena melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda supra x warna merah bermodif trail ;

- Terdakwa mengakui sebelumnya bersama terdakwa RAHMAD YANUAR pernah berhasil membantu menjualkan batang besi Canal H yang dicuri oleh Sdr IMAM dan Sdr RONGGO karena diajak oleh terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Bahwa peran terdakwa, terdakwa RAHMAD YANUAR, Sdr IMAM dan Sdr RONGGO dalam jual beli hasil pencurian tersebut adalah ;
 - a. Terdakwa sebagai kernet mengawasi keamanan kiri kanan saat diperjalanan yang mendampingi terdakwa RAHMAD YANUAR sebagai sopir dimana terdakwa RAHMAD YANUAR yang juga mencari kendaraan/mobil untuk mengangkut, menyimpan barang hasil curian (batang besi canal) ketempat sampai tujuan orang yang akan membeli barang hasil curian (batang besi canal) ;
 - b. Sdr IMAM dan Sdr RONGGO berperan sebagai yang melakukan pencurian batang besi canal, setelah berhasil mencuri Sdr IMAM menghubungi terdakwa RAHMAD YANUAR untuk mengangkut, menyimpan barang hasil curian (batang besi canal) ketempat sampai tujuan orang yang akan membeli barang hasil curian (batang besi canal) serta yang melakukan negosiasi transaksi dengan pihak pembeli adalah Sdr IMAM sedangkan Sdr RONGGO yang selalu ikut menemani Sdr IMAM ;
- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR dalam hal membantu mengangkut hasil curian dari Sdr IMAM dan Sdr RONGGO tersebut tidak sekaligus setelah Sdr IMAM dan Sdr RONGGO mencuri namun selang 1 hari atau beberapa hari ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR berhasil mengangkut, menyimpan batang besi canal didalam mobil dari hasil curian Sdr IMAM dan Sdr RONGGO sampai ketempat orang yang akan membeli tersebut ;
 - a. Pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dirumah Sdr BUDI alamat Ds. Ngujung Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr IMAM, terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD YANUAR langsung mendapat upah/komisi senilai Rp 700.000,- dari Sdr IMAM kemudian dari uang senilai Rp 700.000,- diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR kepada terdakwa senilai Rp 100.000,- ;

b. Tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr BUDI alamat Ds. Jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr IMAM, terdakwa RAHMAD YANUAR langsung mendapat upah/komisi senilai Rp 700.000,- dari Sdr IMAM kemudian dari uang senilai Rp 700.000,- diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR kepada terdakwa senilai Rp 100.000,- ;

Jadi total uang yang diterima terdakwa senilai Rp 200.000,- ;

- Terdakwa mengakui uang senilai Rp 200.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) batang besi canal H ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 SP warna hijau metalik, tahun 1995, Nopol AG 1043 VL, Noka MHDESL410SJ445047, Nosin F10A1D343943 berikut kunci kontaknya beserta STNK atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan Rt 04 Rw 01 Ds. Kenep Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- 2 (dua) batang besi canal H ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-01875587 kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL Type ST 100 Tahun 1995, Nopol AG 1043 VL, Noka MHDESL410SJ445047, Nosin F10A1D343943 atas nama WIJI RAHAYU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui diamankan oleh petugas Polres Nganjuk bersama terdakwa RAHMAD YANUAR tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya depan SMA PGRI Lengkong alamat Jln. Rimba Mulya No.55 Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR saat diamankan oleh petugas Polres Nganjuk tersebut berada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 membawa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran ;

- Bahwa barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran yang berada didalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 tersebut berasal dari hasil pencurian ;
- Yang dilakukan petugas Polres Nganjuk saat mengetahui barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran yang berada didalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 tersebut merupakan hasil dari pencurian adalah mengamankan Para Terdakwa beserta barang berupa:
 - d. 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 dengan kunci kontak ;
 - e. 1 Lembar STNK 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan RT.04 RW.01, Ds. Kenep, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk ;
 - f. 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran ;
yang kemudian dibawa ke Kantor Polres Nganjuk untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Yang melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tersebut adalah Sdr IMAM alamat Dsn. Jomblang Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk dan Sdr RONGGO alamat Dsn. Sendanggogor Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi karena terdakwa tidak ikut dalam pencurian ;
- Bahwa barang yang di curi oleh Sdr IMAM dan Sdr RONGGO tersebut berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran milik petugas

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani yang berada di KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong termasuk Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk ;

- Bahwa Sdr IMAM dan Sdr RONGGO saat melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tidak ijin kepada pemilik ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tersebut adalah Sdr IMAM dan Sdr RONGGO karena diberitahu oleh terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR saat memberitahu terdakwa II bahwa yang melakukan pencurian barang berupa 9 batang besi Canal H dengan berbagai ukuran tersebut adalah Sdr IMAM dan Sdr RONGGO dengan berbicara "AYO MUAT WESI GONE IMAM KARO GONE RONGGO, WESINE COLONGAN IKI" terdakwa jawab "YOWES AYO GAK POPO BUDAL" ;
- Bahwa terdakwa RAHMAD YANUAR mengajak terdakwa I untuk mengangkut besi tersebut saat terdakwa bermain di rumah kontrakan terdakwa RAHMAD YANUAR yang berada Desa Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk milik Sdr MUNIS ;
- Bahwa 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 tersebut berasal dari terdakwa RAHMAD YANUAR menyewa Sdr DARKO alamat Ds. Tekenglagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan harga sewa sebesar Rp 100.000,- @24 jamnya ;
- Bahwa 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 saat terdakwa kendaraai bersama dengan Sdr RAHMAD YANUAR disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 Lembar STNK 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL, Noka : MHDESL410SJ445047, Nosin : F10AID343943 atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan RT.04 RW.01, Ds. Kenep, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk ;
- Bahwa posisi terdakwa II dan terdakwa RAHMAD YANUAR saat mengendarai 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL tersebut terdakwa RAHMAD

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



YANUAR sebagai sopir sedangkan terdakwa sebagai kernet yang berada duduk disebelah kiri sopir ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui tujuan terdakwa II dan terdakwa RAHMAD YANUAR saat mengendarai 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL tersebut adalah bertemu dengan Sdr IMAM didalam kandang kambing yang berada didepan rumah Sdr IMAM termasuk Dsn. Jomblang Ds. Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira 09.00 WIB ;
- Bahwa saat itu yang berada dikandang kambing selain Sdr IMAM tersebut adalah Sdr RONGGO dan 4 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa percakapan saat terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR yang menemui Sdr IMAM, Sdr RONGGO dan 4 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut didahului dengan terdakwa RAHMAD YANUAR berbicara kepada Sdr. IMAM "YO AKEH E MAS WESINE" dijawab "YO AKEH NANG NGISOR ENEM NANG L300 ENEK 5" terdakwa RAHMAD YANUAR jawab "LHO MAS AKEHE, AKU GAK WANI NAK AKEH -AKEH" dijawab "YOWES SAK CUKUPE AE" setelah itu Sdr IMAM, Sdr RONGGO dan 4 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengangkut 6 batang besi Canal H yang berada dibawah dimasukan kedalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL dan 5 batang besi Canal H yang sebelumnya diatas bak 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa hanya diangkut 3 batang besi Canal H dan dimasukan kedalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL setelah 9 batang besi Canal H masuk kedalam mobil ditutup oleh Sdr IMAM sehingga sisa 2 batang besi Canal H diatas bak 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa ;
- Para Terdakwa mengakui tidak mengetahui siapa pemilik 1 unit Mobil Mitsubhisi Pick Up L300 Plat Nopol lupa ;
- Bahwa setelah 9 batang besi Canal H semuanya masuk kedalam 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR masuk kedalam mobil dengan posisi terdakwa sebagai kernet dan terdakwa RAHMAD YANUAR sebagai sopir berjalan terlebih dahulu keluar dari dalam kandang kambing sedangkan untuk Sdr IMAM dan Sdr RONGGO mengendarai sepeda motor honda supra x

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah bermodif trail secara berbocengan membuntuti dari belakang 1 Unit Mobil Suzuki Carry Tipe ST100 SP tahun 1995, warna hijau metalik, Plat Nopol AG 1043 VL yang terdakwa kendaraai bersama dengan terdakwa RAHMAD YANUAR. Sedangkan untuk 1 unit Mobil Mitsubishi Pick Up L300 Plat Nopol lupa yang mengangkut 2 batang besi canal H terdakwa tidak tahu berpindah tempat kemana ;

- Bahwa Para Terdakwa menuju ke kerumah Sdr BUDI alamat Ds. Ngujung Kec. Gondang Kab. Nganjuk untuk dijual oleh Sdr IMAM kepada Sdr BUDI ;
- Para Terdakwa mengakui 9 batang besi Canal H belum berhasil dijual oleh Sdr IMAM kepada Sdr BUDI karena saat perjalanan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 10.30 wib tepatnya di jalan raya depan SMA PGRI Lengkong alamat Jln. Rimba Mulya No.55, Ds. Jatipunggur, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk dihadang dan dihentikan oleh petugas Polres Nganjuk namun Sdr IMAM dan Sdr RONGGO tidak berhasil diamankan karena melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda supra x warna merah bermodif trail ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya bersama terdakwa RAHMAD YANUAR pernah berhasil membantu menjualkan batang besi Canal H yang dicuri oleh Sdr IMAM dan Sdr RONGGO karena diajak oleh terdakwa RAHMAD YANUAR ;
- Bahwa peran terdakwa, terdakwa RAHMAD YANUAR, Sdr IMAM dan Sdr RONGGO dalam jual beli hasil pencurian tersebut adalah ;
 - c. Terdakwa sebagai kernet mengawasi keamanan kiri kanan saat diperjalanan yang mendampingi terdakwa RAHMAD YANUAR sebagai sopir dimana terdakwa RAHMAD YANUAR yang juga mencari kendaraan/mobil untuk mengangkut, menyimpan barang hasil curian (batang besi canal) ditempat sampai tujuan orang yang akan membeli barang hasil curian (batang besi canal) ;
 - d. Sdr IMAM dan Sdr RONGGO berperan sebagai yang melakukan pencurian batang besi canal, setelah berhasil mencuri Sdr IMAM menghubungi terdakwa RAHMAD YANUAR untuk mengangkut, menyimpan barang hasil curian (batang besi canal) ditempat sampai tujuan orang yang akan membeli barang hasil curian (batang besi canal) serta yang melakukan negosiasi transaksi dengan pihak pembeli adalah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr IMAM sedangkan Sdr RONGGO yang selalu ikut menemani Sdr IMAM ;

- Bahwa peran terdakwa II dan terdakwa RAHMAD YANUAR dalam hal membantu mengangkut hasil curian dari Sdr IMAM dan Sdr RONGGO tersebut tidak sekaligus setelah Sdr IMAM dan Sdr RONGGO mencuri namun selang 1 hari atau beberapa hari ;
- Para Terdakwa berhasil mengangkut, menyimpan batang besi canal didalam mobil dari hasil curian Sdr IMAM dan Sdr RONGGO sampai ketempat orang yang akan membeli tersebut ;

c. Pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dirumah Sdr BUDI alamat Ds. Ngujung Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr IMAM, terdakwa RAHMAD YANUAR langsung mendapat upah/komisi senilai Rp 700.000,- dari Sdr IMAM kemudian dari uang senilai Rp 700.000,- diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR kepada terdakwa senilai Rp 100.000,- ;

d. Tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr BUDI alamat Ds. Jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr IMAM, terdakwa RAHMAD YANUAR langsung mendapat upah/komisi senilai Rp 700.000,- dari Sdr IMAM kemudian dari uang senilai Rp 700.000,- diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR kepada terdakwa senilai Rp 100.000,- ;

Jadi total uang yang diterima terdakwa senilai Rp 200.000,- ;

- Para Terdakwa mengakui uang senilai Rp 200.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP seperti dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa I RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa II CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri para terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menerima telephone dari Sdr. IMAM (DPO) dengan maksud meminta terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk mengangkut besi dari Kecamatan Lengkong kemudian terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menyetujui permintaan Sdr. IMAM tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahu terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN yang saat itu berada di rumah terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk menemani terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mengambil besi tersebut ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mendatangi rumah saksi NYOTO SUDARKO dengan maksud untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK atas nama WIJI RAHAYU dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,-/ hari setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN berangkat mengendarai kendaraan tersebut menuju ke Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk menemui Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO (DPO) dikandang kambing termasuk Dusun Jomblang Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu, kemudian kuli dari Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO sebanyak 4 (empat) orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perhutani KPH Jombang BPKH Krondong RPH Krondong selaku pemilik, langsung memasukkan 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm kedalam 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 yang dibawa oleh terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) ;

Mernimbang bahwa setelah itu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) berangkat mengendarai kendaraan tersebut bersama dengan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika sampai di jalan umum depan SMA PGRI Lengkon termasuk Jln. Rimba Mulya No. 55 Desa Jati Punggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO berhasil melarikan diri setelah itu dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 dan ditemukan 9 (sembilan) batang besi canal H didalam kendaraan tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa yang mengaku barang berupa 9 (sembilan) batang besi canal H tersebut adalah milik Sdr. IMAM dan Sdr. RONGGO yang merupakan besi hasil curian milik Perhutani KPH

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang BKPH Krondong RPH Krondong termasuk Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa sebelumnya para terdakwa pernah 2 (dua) kali mengangkut besi hasil curian tersebut untuk dijual yakni yang pertama pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. BUDI alamat Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr. IMAM lalu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) langsung mendapat upah/komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. IMAM kemudian dari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) kepada terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. BUDI alamat Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang setelah berhasil dijual oleh Sdr. IMAM, terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) langsung mendapat upah/komisi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. IMAM kemudian dari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) kepada terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah. Dengan demikian unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menerima telephone dari Sdr. IMAM (DPO) dengan maksud meminta terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk mengangkut besi dari Kecamatan Lengkong kemudian terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) menyetujui permintaan Sdr. IMAM tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN yang saat itu berada di rumah terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) untuk menemani terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mengambil besi tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dengan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN untuk mengangkut besi hasil curian tersebut dengan maksud untuk memperoleh upah.

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) mendatangi rumah saksi NYOTO SUDARKO dengan maksud untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL type ST100 SP Tahun 1995 Noka. MHDESL410SJ445047 Nosin. F10AID343943 berikut STNK atas nama WIJI RAHAYU dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,-/ hari setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN berangkat mengendarai kendaraan tersebut menuju ke Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan Perhutani KPH Jombang BKPH Krondong RPH Krondong.

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAD YANUAR Bin AINUR ROFIQ (Alm) dan terdakwa II CHOIRUL NUR AMALI Bin SAFUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 9 (sembilan) batang besi canal H yang sudah karatan dengan panjang 1 meter dan lebar 30 cm, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) batang besi canal H ;
- 2 (dua) batang besi canal H.

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Jombang BKPH Krondong

RPH

Krondong melalui saksi KARTONO.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100 SP warna hijau metalik, tahun 1995, Nopol AG 1043 VL, Noka MHDESL410SJ445047, Nosin F10A1D343943 berikut kunci kontaknya beserta STNK atas nama WIJI RAHAYU alamat Dsn. Glagahan Rt 04 Rw 01 Ds. Kenep Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-01875587 kendaraan minibus Suzuki Carry warna hijau metalik Nopol AG 1043 VL Type ST 100 Tahun 1995, Nopol AG 1043 VL, Noka MHDESL410SJ445047, Nosin F10A1D343943 atas nama WIJI RAHAYU.

Dikembalikan kepada saksi NYOTO SUDARKO selaku pemilik

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan FERI DELIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

FERI DELIANSYAH, S.H.,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Njk



Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)